



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONI;**
2. Tempat lahir : Bagan Sioapi-api;;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 30 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Duta Muara Indah, Blok C, No.32 RT.015/005 Kel/Desa Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, alamat tinggal Perumahan Poris Indah Jl. Intan 7, Blok D No. 864 A, RT 002/007, Kel/Desa Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Banten;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 283/PID/2024/PT DKI tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti 283/PID/2024/PT DKI tanggal 21 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/PID/2024/PT DKI tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg.Perkara : PDM-293/Eoh.2/JKT-UTR/07/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 07 Februari 2022 sebesar 8.040 Gram Hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 Gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp. 109.650.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp.53.555.200,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan sebesar Rp.24.769.900,-;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan sebesar Rp.40.053.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan sebesar Rp.32.441.400,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran sebesar Rp.42.008.400,-, 6.438 Gram jenis bersih total sebesar Rp.12.876.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran sebesar Rp.41.266.800,- dan Rp.38.606.400,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis sebesar Rp. 5.474.500,- , 4.008 Gram jenis Hancuran sebesar Rp.11.222.400,- dan 12.304 Gram jenis hancuran sebesar Rp.8.612.800,-; dan
- 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky berisi pembukuan sarang burung wallet;

Dikembalikan kepada saksi korban Charles

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Desember 2021 sebesar 20 Kg tambah ongkos kirim ke Cina sebesar Rp. 326.000.000,-;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 07 Februari 2022 sebesar 8.040 Gram hancuran, 9.355 Gram patahan bakpao, 6.740 Gram patahan bakpao, 6.045 gram patahan bakpao, 4.015 gram patahan bakpao, 14.260 gram kateran, sebesar Rp. 155.189.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 April 2022 sebesar 9.115 Gram patahan, 5.190 Gram patahan, 5.770 gram kakian, 6.030 Gram kakian, sebesar Rp.109.650.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 05 Mei 2022 bahan-bahan wallet sebesar Rp.53.555.200,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 3.679 Gram jenis bahan sebesar Rp.24.769.900,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 09 Mei 2022 sebesar 6.162 Gram jenis patahan sebesar Rp. 40.053.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2022 sebesar 4.842 Gram jenis Patahan sebesar Rp.32.441.400,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Mei 2022 sebesar 15.003 Gram jenis hancuran sebesar Rp.42.008.400,-, 6.438 Gram jenis bersih total sebesar Rp. 12.876.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2022 sebesar 14.738 Gram dan 13.788 Gram jenis Hancuran sebesar Rp. 41.266.800,- dan Rp.38.606.400,-;
 - 1 (satu) lembar Nota tanggal 08 Juni 2022 sebesar 1.045 Gram jenis Kronis sebesar Rp.5.474.500,-, 4.008 Gram jenis Hancuran sebesar Rp.11.222.400,- dan 12.304 Gram jenis hancuran sebesar Rp.8.612.800,-;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky berisi pembukuan sarang burung wallet;
- Dikembalikan kepada saksi korban Charles
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 704/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 8 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 704/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Utr kepada Terdakwa dan tanggal 1 November 2024 Nomor 704/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Utr kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Antoni;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024 dan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Antoni sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata;
2. Melepaskan Terdakwa Antoni dari segala untutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Antoni dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,

mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024 telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut karena putusannya telah didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ditemukan alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat *imperative* memaksa dan sekaligus juga bersifat *preventif edukatif* serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diubah dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat Pasal 64 (1) KUHP yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut ;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka P
utusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tangg
al 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sepanjang
mengenai kualifikasinya sehingga amar selengkapnnya seperti tersebut dibawah
ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan
Tingi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan
maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang
R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Antoni
tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2024/
PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tentang
kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Antoni tersebut telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang
dilakukan secara berlanjut";
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
704/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024 untuk selebihnya ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus Rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Sri Andini, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H., M.H. dan Tahsin, S.H., M.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Budi Susilo, S.H., M.H

Sri Andini, S.H., M.H.

Tahsin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Burhanuddin, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 283/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)